



BUPATI MERAUKE

Merauke, 31 Januari 2020

K e p a d a

- Yth. 1. Para Kepala OPD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Merauke
2. Para Kepala Bagian di Lingkungan
Setda Kabupaten Merauke
3. Para Kepala Distrik se-Kabupaten
Merauke
4. Para Lurah se-Distrik Merauke
di –
M e r a u k e

SURAT EDARAN
NOMOR : 060/0512

TENTANG

PELAKSANAAN FUNGSI KOORDINASI SEKRETARIAT DAERAH,
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI

Dalam rangka pengembangan sistem manajemen pemerintahan daerah yang efektif dan efisien maka perlu upaya yang terencana dan sistematis melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good local government) di Kabupaten Merauke guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut perlu difasilitasi dan diakomodasi oleh perangkat daerah sebagai pembantu Kepala Daerah melalui penyelarasan peran dan pengepasan posisi birokrasi termasuk didalamnya pembenahan sumber daya birokrasi dalam hubungannya dengan penanganan (proses) kebijakan publik di Kabupaten Merauke.

Sekretariat Daerah sebagai unsur staf menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan lebih efektif dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan koordinasi pada seluruh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke dengan Sekretaris Daerah selaku Pimpinan pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan fungsi koordinasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 29 Ayat (3) bahwa " Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, Sekretaris Daerah sebagai koordinator melaksanakan fungsi koordinasi dibantu para Asisten Sekda dan Staf Ahli Bupati dengan pembagian tugas sebagai berikut :

- I. KOORDINASI BERDASARKAN VISI MISI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2016-2021 SEBAGAI BERIKUT :

MISI 4 : MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN
DAN WILAYAH PENGEMBANGAN PADA TINGKAT KAMPUNG,
DISTRIK DAN KABUPATEN

SASARAN : MENINGKATNYA KAPASITAS MASYARAKAT MENUJU BERKETAHANAN SOSIAL.

PEMBAGIAN TUGAS :


- a. Kawasan Mariana (Kimaam, Waan, Tabonji, Ilwayab) dikoordinir Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah;
- b. Kawasan Kakatuti (Okaba, Kaptel, Tubang, Ngguti) dikoordinir Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- c. Kawasan Malkura (Malind, Kurik, Animha) dikoordinir Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah;
- d. Kawasan Merauke dan Sering (Semangga, Tanah Miring dan Jagebob) dikoordinir staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- e. Kawasan Mulinbel (Muting, Ulilin, Elikobel) dikoordinir Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- f. Kawasan Kali Kumb dan Sorai (Sota, Naukenjerai) dikoordinir Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah.

II. KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE

- a. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke sebagai berikut :
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - Dinas Kesehatan
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Inspektorat
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - Badan Pendapatan Daerah
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - Badan Pengelola Perbatasan Daerah
- b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke sebagai berikut :
 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - Dinas Perhubungan
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
 - Dinas Ketahanan Pangan
 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - Dinas Perikanan
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
 - Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
- c. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke sebagai berikut :
 - Dinas Pemuda dan Olah Raga
 - Dinas Pariwisata
 - ☒ Dinas Komunikasi dan Informatika ✓
 - Dinas Sosial
 - Dinas Lingkungan Hidup
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
 - Rumah Sakit Umum Daerah
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

BUPATI MERAUKE



FREDERIKUS GEBZE